



Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Situbondo

Nurul Faizin¹, Lutfian Ubaidillah²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember 1; nurulfaizin1996@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember 2; lutfianubaidillah17@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1981>

*Correspondensi: Nurul Faizin dan Lutfian Ubaidillah

Email: nurulfaizin1996@gmail.com,
lutfianubaidillah17@gmail.com

Received: 03-07-2023

Accepted: 16-08-2023

Published: 29-09-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

yang selanjutnya teknisnya dilaksanakan dalam Pasal 55 dan 56 Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Pada dasarnya aturan tersebut sudah sesuai dan merujuk kepada Pasal 37 ayat (6) UU Desa, Pasal 41 ayat (7) PP Nomor 43 2014, dan Pasal 44 ayat (3) Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.

Keywords: Pilkades, Sengketa Pilkades, UU Desa

Abstract: *During the simultaneous village elections, there are several problems which we usually call village head election disputes. In the case of village head election disputes, it is not explicitly regulated regarding the process of resolving disputes over village head election results, either in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 Regarding Village Implementing Regulations Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020 concerning Election of Village Heads Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Villages, Regent Regulation Number 19 of 2019 concerning Implementing Regulations of Situbondo Regency Regional Regulations Number 9 of 2015 concerning Village Heads. The aim of this writing is to find out the mechanism for resolving disputes over the election of village heads in Situbondo Regency is in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This type of research is normative juridical research which aims to provide an overview and explanation or consider and formulate the problem of comparing theories and legal norms contained therein. Mechanisms and dispute resolution have been regulated in Articles 61 and 62 of Regional Regulation number 9 of 2015 concerning village heads, which are further technically implemented in Articles 55 and 56 of Situbondo Regency Regulation Number 19 of 2019 Regulations for Implementing Situbondo Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Village Heads. Basically, these regulations are in accordance and refer to Article 37 paragraph (6) of the Village Law, Article 41 paragraph (7) PP Number 43 2014, and Article 44 paragraph (3) Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020.*

Keywords: Village Elections, Village Election Disputes, Village Law

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi itu sendiri terselenggara atas dasar kehendak dan kesepakatan rakyat yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada pada tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Pernyataan tersebut memberikan arti yang jelas tentang negara hukum Indonesia yang memberikan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Hal itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwasanya kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar hal itu merupakan dasar lahirnya dari pada konsep demokrasi yang ditetapkan di Indonesia adapun ciri-ciri lain dari pada ciri konsep demokrasi yaitu, adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan) (Irwan Akbar, 2017).

Pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadikannya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara.

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan yang memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi".

Yang artinya Daerah otonom berhak mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa adanya hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan (C.S.T. Kansil & Christine, 2017). Berdasarkan ketiga asas diatas maka daerah dalam menjalankan pemerintahannya memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya.

Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah sendiri yang berhak mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri tapi tetap berdasarkan aturan yang ada. Dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, segala proses penyelenggaraan diserahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan Pilkadaes yang selanjutnya diatur oleh Peraturan daerah.

Keterlibatan seluruh masyarakat dalam pemilihan kepala desa merupakan suatu ciri dalam pemerintahan yang menganut sistem demokratis, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang selanjutnya disingkat pilkades, Pemilihan kapala desa sendiri diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14 tentang Desa, pemilihan kepala desa sendiri mrmpunyai tujuan yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan masyarakat desa yang sejahtera. Pemerintahan desa merupakan struktural paling

bawah dalam pemerintahan nasional sehingga pemerintahan desa sangat mempunyai kedekatan terhadap masyarakat dari berbagai lapisan golongan kepentingan dan berbagai banyak persoalan yang ada dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan tolak ukur jika pemerintahan desa dapat berjalan secara baik maka akan sangat memebrikan pengaruh yang sangat signifikan dalam kemajuan masyarakat.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 31 ayat (1) "Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota". Hal ini yang menjadidasar sebagai proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak terkait dengan aturan yang lebih khusus mengatur pelaksanaannya dituangkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, selain itu terkait dengan pemilihan kepala desa secara serentak diKabupaten/kota dapat diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan daerah masing-masing, sehingga Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah dan dilanjutkan peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana kegiatan pemilihan kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disingkat pilkades) salah satu bentuk demokrasi yang memiliki tujuan untuk memilih pemimpin yang memiliki kewenangan mengatur pengelolaan desa dan masyarakat desa. Selama ini Pilkades tidak pernah kering dari pembicaraan mulai dari mulut kemulut, dari pena ke pena, dan dari otak ke otak. Hal ini terjadimengingat karena Pilkades adalah refleksi bagaimana demokrasi itu mencoba diimplementasikan. Disisi lain Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga, dalam percaturan politik didesa tersebut.

Dimana terjadiproses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimaklumi bersama, Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Didalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pilkades adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait didalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan.

Kesuksesan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya guna untuk membangun demokrasi. Partisipasi yang dimaksud adalah mengikut sertakan faktor-faktor kesadaran masyarakat dimana masyarakat ikut berpartisipasi mengambil bagian atau turut melaksanakan dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah kesadaran masyarakat yang juga ikut dalam menyusun kandidat dalam pemilihan kepala desa. Kehidupan manusia perlu adanya aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia agar mereka selalu terpilih dan terjaga dari ancaman-ancaman yang dapat merusak pketurunan dan ketertiban dalam masyarakat (Falua Jisokhi, et.al, 2020).

Berdasarkan berlangsungnya pemilihan kepala desa secara serentak dikabupaten Situbondo memiliki berbagai permasalahan utamanya dalam hal penyelesaian sengketa. Padahal dalam melaksakan proses demokrasi harusnya negara melalui pemerintahannya

dapat menjamin kualitas pemilihan yang baik. Timbulnya berbagai reaksi masyarakat setelah pemilihan kepala desa di daerah-daerah, pada satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap desanya. Sisi yang lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang sering diwarnai dalam pemilihan kepala desa yaitu politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh para calon kepala desa. Maraknya kecurangan praktek politik uang yang terjadidihampir seluruh tingkatan pemilihan umum menyebabkan biaya berdemokrasi tinggi. Dalam momen seperti ini, uang merupakan alat kampanye yang sangat ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon kepala desa tertentu. Kecerdasan intelektual dan kesalehan pribaditidak menjaditolak ukur kelayakan bagi calon kepala daerah, tetapi kekayaan finansial yang menjadipenentu pemenangan dalam pilkades (L.O Suprianto, et.al, 2017). Dari alasan-alasan tersebut dan perdebatan dari pihak yang kalah dan pihak yang menang maka akan timbul konflik hukum yang berujung dengan sengketa. Sengketa yang dimaksud yaitu sengketa pemilihan kepala desa.

Dalam berlangsungnya pilkades serentak mempunyai beberapa permasalahan yang biasanya kita sebut sengketa pilkades, dalam terjadinya sengketa pilkades tidak diatur secara eksplisit terkait proses mekanisme penyelesaiannya sengketa hasil pemilihan kepala desa, baik di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.

Hal tersebut sangat dirasakan diberbagai daerah yang menjalankan kontestasi pemilihan kepala desa, Seperti halnya yang terjadipada pemilihan kepala desa secara serentak dikabupaten Situbondo dilaksanakan pada tahun 2020 dengan diikuti oleh 115 desa yang terdiri dari 17 kecamatan dimana dalam proses berjalannya pemilihan kepala desa serentak tersebut terdapat suatu sengketa pemilihan kepala desa terhadap proses penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa yang terindikasi terdapat kecurangan dalam proses penghitungan surat suara sehingga calon kepala desa yang kalah mengajukan gugatan terhadap dinas pemberdayaan dan desa sehingga berujung ke Pengadilan Negeri.

Dengan berlangsungnya upaya hukum kedua belah pihak dipertemukan oleh Pengadilan Negeri dengan upaya mediasi, sampai pada saat pemerintah daerah akan melaksanakan proses pelantikan serentak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Bahwa calon kepala desa terpilih harus dilantik kecuali ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, namun calon kepala desa terpilih yang masih bersengketa dipengadilan negeri tidak diikut sertakan dalam pelantikan serentak tersebut dengan dalih masih belum ada putusan dari Pengadilan Negeri terkait adanya sengketa tersebut. Kepala Desa terpilih yang tidak dikutsertakan dalam proses pelantikan tersebut yaitu kepala desa Kumbang Sari yaitu Samsiyono dikarenakan belum adanya hasil perdamaian yang ditetapkan oleh Pengadilan

Negeri Situbondo, hal itu yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Situbondo tidak melakukan pelantikan.

Adapun penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Ali, Elidar Sari, Yusrizal yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan". Penelitian ini bertujuan bahwa tidak terdapatnya satu konsep penyelesaian sengketa hasil pilkades. Hal tersebut dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades melalui UU Desa, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak diatur secara rinci. Hasil penelitian juga menunjukkan keberagaman mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades antar kabupaten/kota. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena titik fokus penulis yaitu mengetahui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa DiKabupaten Situbondo Sudah Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jadipembedaan tampak dari locus penelitian yang bertempat diKabupaten Situbondo.

Berdasarkan permasalahan sengketa pemilihan kepala desa yang terdapat diKabupaten Situbondo tersebut menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa perlu diatur secara jelas terkait mekanisme penyelesaiannya untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sampai penyelesaian sengketa berjalan dengan baik serta dapat menjamin pemilihan yang adil. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak DiKabupaten Situbondo"

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memberi gambaran serta penjelasan atau menimbang dan merumuskan masalah perbandingan teori serta norma hukum yang ada didalamnya (Peter Mahmud, 2013), Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (statue approach) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Adapun yang terakhir pendekatan konseptual (konseptual approach) yaitu berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. (Perter Mahmud,2013).

Hasil dan Pembahasan

Desa saat ini sudah memiliki tradisi dalam demokrasi, dimana keterbukaan, permusyawaratan, serta partisipasi sudah menjadipilar utama dalam proses pengambilan keputusan, begitu juga dengan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung sudah menjaditradiasi setiap desa diIndonesia dalam berdemokrasi. Berbeda dengan lurah, lurah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat tidak dipilih berdasarkan pada pemilihan langsung oleh warga masyarakat, berbeda dengan kepala desa yaitu merupakan suatu jabatan yang diisi oleh masyarakat sipil biasa dengan mekanisme melalui pemilihan umum secara langsung. Pemilihan Kepala Desa jika ditinjau dalam konsep demokrasi merupakan prototype Pemilihan Umum langsung diIndonesia yang berarti sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" dalam konteks implementasi

maupun implikasi Pemilihan Kepala Desa ini, bisa dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik serta partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi ditingkat desa (Adhi Putra Satria, 2020).

Keberlangsungan Pilkades menguatkan adanya demokrasi ditingkat terendah sekalipun. Kepala desa dipilih secara langsung sejak orde baru dimana menjadibentuk demokrasi yang menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung yang paling tua di Indonesia (Jimly Asshidiqie, 2010). Pemilihan Kepala Desa atau yang sering disingkat dengan istilah Pilkades merupakan suatu wadah bagi warga masyarakat dalam rangka melangsungkan pemerintahan yang demokratis, dalam hal ini didesa. Penyelenggaraan Pilkades ini diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa untuk menentukan pemimpin yang amanah dan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Pilkades merupakan suatu unsur esensial yang harus diatur dalam undang-undang. Pemilihan kepala desa salah satu bentuk demokrasi yang memiliki tujuan untuk memilih pemimpin yang memiliki kewenangan mengatur pengelolaan desa dan masyarakat desa. Dalam proses pemilihan kepala desa tentunya ada pihak yang kalah dan menang sebagaimana pemilihan yang lain. Tentunya setiap pemilihan baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, sampai Pemilihan Kepala Desa akan ada pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilihan tersebut dan cenderung pihak yang tidak puas berada pada pihak yang kalah. Oleh karena pihak yang kalah tidak puas maka akan timbul alasan-alasan yang dirasa merugikan dari pihak yang kalah. Dari alasan-alasan tersebut dan perbedaan pendapat dari pihak kalah dan pihak yang menang maka akan timbul konflik hukum yang berujung dengan sengketa. Sengketa yang dimaksud yaitu sengketa pemilihan kepala desa (Sitari Chandra Dewi, 2019).

Proses politik ini tentunya memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai pemilih maupun dipilih sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pilkades yang notabene dianggap sebagai bentuk demokratisasi ditingkat desa dengan memberikan kebebasan masyarakat desa untuk memilih serta menentukan calon pemimpin mereka, satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap desanya, disisi yang lain terdapat adanya mekanisme pilkades yang masih diwarnai kecurangan-kecurangan (Ni'matul Huda, 2015). Adanya kecurangan dari pelaksanaan Pilkades tidak lepas dari berbagai sentimen seperti bakal calon dianggap "pesenan" dari atas, bakal calon melanggar persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecurangan dalam pendaftaran, proses pemilihan dan penghitungan suara yang tidak transparan, serta keberpihakan panitia penyelenggaranya. Konflik pasca Plikades pun sering terjadikarena pada dasarnya masyarakat desa menganggap jabatan kepala desa merupakan jabatan prestisius sehingga mampu menciptakan konflik antar masyarakat desa itu sendiri (Sultoni Fikri, 2021).

Pilkades yang menjadisebuah pesta rakyat desa untuk menyalurkan hak politiknya, akan tetapi pada realitasnya muncul berbagai permasalahan yang kemudian menjadikonflik berujung sengketa. Pilkades tidak lepas dari perkembangan dinamika politik yang terjadididesa. pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali diberbagai

daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik dimasyarakat (Neneng Yani Yuningsih, 2016). Konflik yang berujung pada sengketa Pilkades juga menjadipermasalahan tersendiri mengingat belum ada regulasi yang konkrit mengenai penyelesaian sengketa hasil pilkades.

Pengaturan terkait tentang Pilkades termaktub dalam Pasal 26 sampai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, serta pemberhentian kepala desa. Selain itu diatur pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa yang kurang lebih mengatur tentang tata cara pemlihihan. Termasuk juga Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 perubahan Permendagri Nomor 72 tahun 2020 tentang pemilihan desa.

Sifat dan prinsip Pilkades merupakan dasar dalam melaksanakan Pilkades. Pasal 31 dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip Pemilihan Kepala Desa. Pertama, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan Pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. Dalam hal pemilihan kepala Desa bergelombang, dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan, yakni: (a) mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten/Kota; (b) kemampuan keuangan daerah; dan (c) ketersediaan PNS dilingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa. Kedua, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Rumusan mengenai prinsip-prinsip dan sifat Pilkades adalah berikut: Pasal 31 UU Desa:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabu-paten/Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana di-maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34 UU Desa:

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa;
2. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;
4. Dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dibentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksa-naanPemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pilkades yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa harus bersifat independen. Panitia Pilkades ini terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan:

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Adanya keberagaman budaya di Indonesia menjadikan pengaturan mengenai kepala desa agar sesuai dengan adat atau budaya masing masing sehingga Bupati Situbondo mengeluarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peratiran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Peraturan ini menjadipedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Situbondo.

Dengan diadakannya pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Situbondo pada bulan Oktober 2019, yang dilaksanakan oleh 115 desa menjadikan momentum pesta demokrasi tingkat bawah yaitu Desa. Persiapan pemilihan kepala desa dimulai dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Masa tanggung jawab panitia pemilihan kabupaten hingga pengaduan hasil pemilihan kepala desa berakhir.

Setelah dibentuknya panitia pemilihan kabupaten selanjutnya BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa. BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud berjumlah ganjil paling sedikit 15 (lima belas) orang, dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang atau 3 (tiga) kali jumlah anggota BPD yang terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- b. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- c. Mengadakan penjangingan dan penyaringan bakal calon;
- d. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- h. Melaksanakan pemungutan suara; m
- i. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- j. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membentuk KPPS dan menunjuk petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat yang bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara diTPS. Selanjutnya dilakukan pencalonan bagi calon kepala desa selama 9 (Sembilan) hari kemudian dilakukan tes administrasi dan tulis.

Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD atau Camat. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan ditempat yang ditentukan oleh Bupati. Apabila terjadiproses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan.

Keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia pemilihan maupun para calon dapat diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten. Laporan keberatan sebagaimana dimaksud, disampaikan secara tertulis. Laporan yang disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadipelanggaran. Setelah itu dilakukan rapat untuk mengkaji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa. Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. Dalam hal panitia pemilihan kabupaten memerlukan keterangan tambahan dalam melengkapi laporan permasalahan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima. Dalam hal laporan permasalahan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat yang berwenang/penegak hukum.

Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon, maka Panitia Pemilihan Kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa disitubondo pada tahun 2019 terjadi adanya ketidakpuasan dari hasil pemilihan kepala desa tersebut, sehingga menyebabkan proses pelantikan kepala desa didesa kumbang Sari kecamatan Jangkar kabupaten Situbondo ditunda. Pada seharusnya diakhir bulan Desember menjadimomen pelantikan kepala desa secara serentak Bersama 115 kepala desa se-kabupaten Situbondo.

Belum dilantiknya Syamsiyono, Kepala Desa Kumbang Sari terpilih, dikarenakan masih ada permasalahan atau sengketa hasil penghitungan suara pilkades serentak pada Oktober 2019. Calon kepala desa tak terpilih, menuding adanya kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk memenangkan Syamsiyono (kades terpilih).

Walaupun pemerintah kabupaten situbondo telah melakukan Upaya perdamaian melalui mediasi, hal tersebut masih gagal.

Kewenangan Bupati/Walikota sebagai Lembaga Eksekutif dimana dalam Undang-undang Desa Pasal 37 ayat 6 menyebutkan memberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa dalam pemilihan kepala desa (I Wayan Arimbawa, 2022). Keputusan Bupati (SK)/Surat Keputusan Bupati (SK) itu sendiri menurut hukum administrasi negara dapat ditafsirkan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) karena keputusan itu berisi Tindakan hukum yang normanya merupakan penetapan dan bersifat konkret-individual sehingga dapat menjadi objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan-ketentuan mengenai pasca Pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam pasal 37-39 UU Desa. Pasal 37 UU Desa lebih menekankan pada penentuan siapa yang terpilih dan mekanisme penyelesaian sengketa; Pasal 38 UU Desa mengatur tentang pelantikan; dan Pasal 39 UU Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa (Sultoni Fikri, 2021).

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 diatur didalam Pasal 37 ayat (6) yang menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu perselisihan terkait pemilihan kepala desa, maka bupati/walikota dapat menyelesaikannya dalam waktu selama 30 hari. Ketentuan mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur pula didalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun peraturan ini juga tidak mengatur secara rinci terkait bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dalam PP ini, Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur didalam Pasal 41 ayat (7) yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal terjadiperselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari" Selain itu dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa juga tidak ditemukan dasar dan/atau bentuk penyelesaian sengketa pemilihan hasil kepala desa, untuk itu dalam mempermudah pembaca memahami tulisan ini maka berikut akan digambarkan bagaiana pengaturan tentang penyelesaian perselisihan hasil kepala desa.

Di Kabupaten Situbondo membuat aturan terkait pilkades terutama yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pilkades pada pasal 61 Peraturan Daerah Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa apabila Keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia pemilihan maupun para calon dapat diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten. Laporan tersebut memuat nama, locus, saksi serta uraian kejadian yang disertai bukti dukung yang disampaikan selambatnya lambatnya 3 (hari) sejak terjadinya pelanggaran. Setelah itu Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat untuk menguji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa. Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. Dalam hal laporan permasalahan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat yang berwenang/ penegak hukum.

Dalam hal pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pilkades UU Desa, Permen dan PP memberikan wewenang kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Permendagri aturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan perda kabupaten/kota, Sehingga Kabupaten Situbondo membentuk Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa. Dalam perda tersebut bagian kelima pengawasan, mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah pasal 61 ayat (7) membatasi kewenangan bupati dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat administrasi, dimana dalam hal terjadinya sengketa yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada aparat yang berwenang/penegak hukum.

Adanya keberatan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan. Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon, maka panitia pemilihan Kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga dari pembahasan diatas mekanisme dan penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 61 dan 62 Perda nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa yang selanjutnya teknisnya dilaksanakan dalam Pasal 55 dan 56 Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Pada dasarnya aturan tersebut sudah sesuai dan merujuk kepada Pasal 37 ayat (6) UU Desa, Pasal 41 ayat (7) PP Nomor 43 2014, dan Pasal 44 ayat (3) Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.

Simpulan

Berdasarkan mandat Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota diberi kewenangan untuk menyelesaikan apabila terjadisengketa pilkades yang dituangkan dalam Perda nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa serta sebagai peraturan pelaksana Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.

UU No 6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014 maupun Permendagri Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak ada satu aturanpun yang menyebutkan tentang bagaimana bentuk dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Ketentuan sebagaimana diatas hanya menjelaskan bahwa suatu perselisihan terhadap pemilihan kepala desa, penyelesaiannya ditunjukkan menjadikewenangan dari Bupati/Walikota. Namun terkait tata cara, mekanisme dan bentuk penyelesaiannya tidak diatur.

Mekanisme dan penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 61 dan 62 Perda nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa yang selanjutnya teknisnya dilaksanakan dalam Pasal 55 dan 56 Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Pada dasarnya aturan tersebut sudah sesuai dan merujuk kepada Pasal 37 ayat (6) UU Desa, Pasal 41 ayat (7) PP Nomor 43 2014, dan Pasal 44 ayat (3) Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.

Dalam perda Perda nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa bagian kelima pengawasan, mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah pasal 61 ayat (7) membatasi

kewenangan Bupati dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat administrasi, dimana dalam hal terjadinya sengketa yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada aparat yang berwenang/penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Akbar Irwan, (2017) 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak DiKabupaten Soppeng', Skripsi, Universitas Hasanuddin,
- Arimbawa I Wayan, (2022) 'Kewenangan Lembaga Eksekutif Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Menurut Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Asshididqie, Jimly. (2010) 'Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia', Sinar Grafika: Jakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi. (1994) 'Hukum Administrasi Negara', Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (1998) 'Dasar-dasar Ilmu Politik', Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Sitari Candra, (2019) 'Problematika Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa', Kertha Wicara.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi teori Hukum', Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, A'an. Dyah Octorina Susanti. dan RahmadiIndra Tektone. (2011) 'Penelitian Hukum Doktrinal', Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Fikri Sultoni, (2021) 'Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa', Maleo Law Jurnal.
- Haluana Falua Jisokhi, Irwan Nasution, Beby Masitho, (2020) 'Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan', JIPIKOM.
- HR, Ridwan. (2006) 'Hukum Administrasi Negara', Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. (2015) 'Hukum Pemerintahan Desa', Malang: Setara Press
- Kansil, C. S. T. & Christine S.T. Kansil. (2008), 'Pemerintahan Daerah diIndonesia', Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartohadikoesoemo (1984), 'Desa', Jakarta: PN Balai Sartika.
- Magnar, Kuanta. (1984), 'Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah Administratif', Bandung: CV. Armico.
- Mahmud, Peter. (2013), 'Peneelitian Hukum', Jakarta: Kencana.
- Manan Bagir, (2016) 'Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah', Makalah, Seminar Nasional Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.
- Mariun, 1969, Asas-Asas Ilmu Pemerintahan, Ugm Press, Yogyakarta
- Monteiro Josef Mario. (2016), 'Hukum Pemerintahan Daerah', Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa

-
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, (2016), 'Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah', Malang: Setara Press.
- Suhartono, (2001), 'Politik Local, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah', Yogyakarta: Lapera.
- Satria Adhi Putra, (2020) 'Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa diIndonesia', Kosmik Hukum, FH Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Suprianto L.O, Muh Arsyad & Megawati A. T, (2017) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak', Jurnal Neo Societal.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja H.A.W, (2003), 'Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom', Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuningsih Neneng Yani dan Valina Singka Subekti, (2016) 'Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013', Jurnal Politik.